

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1957
TENTANG
MENAMBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG
DARURAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN
PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG NOMOR 25 DAN 34
TAHUN 1950, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 DAN 74 TAHUN
1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 tahun 1952) tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Republik Indonesia, perlu segera ditambah.

Mengingat:

Pasal-pasal 86 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Mei 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1952) SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi:

"Ketua Konstituante: yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI I REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
HARDI

Diundangkan:
Pada Tanggal 29 Mei 1957
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1957